

## KASUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEGA



*balipost.com*

Mantan Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Segi, Abang, Karangasem terdakwa I Wayan Sumadiyasa diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Kurniawan, terdakwa diduga merugikan keuangan LPD hingga Rp584 juta. “Terdakwa melakukan upaya memperkaya diri sendiri yang merugikan negara sebesar Rp584.546.461,” ungkap penuntut umum saat membacakan dakwaan primer.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan tabungan/simpanan nasabah LPD Desa Adat Saga sejak 2004 sampai dengan 2009 untuk kepentingan pribadi terdakwa. Untuk menutupinya, terdakwa melakukan pencatatan fiktif, yakni dengan mencatat nasabah debitur yang belum membayar bunga, seolah-olah sudah melakukan pembayaran. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menunjukkan kondisi LPD terlihat baik-baik dan tidak ada masalah.

Kondisi LPD yang sakit itu akhirnya terdengar oleh Bendesa Adat setempat yang juga saksi dalam perkara ini, Komang Oka. Dia lantas membuat keputusan untuk membentuk tim penyelamatan LPD. Dia juga meminta terdakwa untuk datang dalam paruman atau rapat desa adat untuk melakukan pertanggungjawaban. “Dari situ terungkap bahwa membuat catatan peminjaman/debitur fiktif. Selain itu juga membuat laporan neraca bulanan LPD untuk bulan April 2010 yang telah dimanipulasi dengan jumlah yang simbang. Namun pada kenyataannya terdapat selisih”, ungkap Jaksa Andri Kurniawan.

### **Sumber Berita:**

1. Balipost.com, Mantan Kepala LPD Segi Diadili Kasus Korupsi, 6 Desember 2018.
2. Baliexpress.jawapos.com, Jaksa Jerat Eks Kepala LPD Segi dengan Pasal Berlapis, 6 Desember 2018.

3. Tribun Bali, Kerugian Lebih Rp 500 juta, Ketua LPD Didakwa Pasal Berlapis, 6 Desember 2018.

**Catatan:**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

*Desa Pakraman* yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>2</sup> Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*.<sup>3</sup> LPD didirikan pada Desa dalam wilayah Kabupaten/Kota. Hanya terdapat satu LPD dalam satu Desa. Bentuk usaha LPD mencakup:

- a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk *dharma sepelan* dan *dharma sesepelan*;
- b. Memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama Desa lain dengan syarat ada kerjasama antar Desa;
- d. Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud diatur huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen)
- f. Menyimpan kelebihan likuiditas pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

<sup>4</sup>Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.